

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYELENGGARA
SARANA PERKERETAAPIAN TERHADAP
KESALAHAN SISTEM OPERASI PERKERETAAPIAN**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

RENATA PUTRI SAKADOMAS

NPM : 2074201001501

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYELENGGARA
SARANA PERKERETAAPIAN TERHADAP
KESALAHAN SISTEM OPERASI PERKERETAAPIAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

RENATA PUTRI SAKADOMAS

NPM : 2074201001501

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal :

Oleh :

Pembimbing I

A stylized signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small triangle at the end.

Yudhia Ismail, SH., MHum.

Pembimbing II

A stylized signature in blue ink, featuring a vertical line and a large, flowing 'K'.

Kristina Sulatri, SH., MHum.

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYELENGGARA
SARANA PERKERETAAPIAN TERHADAP KESALAHAN
SISTEM OPERASI PERKERETAAPIAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

RENATA PUTRI SAKADOMAS

NPM : 2074201001476

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.Hum.
Sekretaris Penguji,

Anggota Dewan Penguji,



Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana

Tanggal :



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Persinyalan merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam pengoperasian kereta api. Kesalahan operasi bisa berdampak buruk bagi penumpang angkutan umum kereta api. Seperti dalam peristiwa kecelakaan Cicalengka pada tanggal 5 Januari 2024. Peristiwa tersebut berdampak besar bagi penumpang dan pegawai yang bertugas. Peristiwa tersebut menimbulkan 33 penumpang menderita kerugian dan 4 orang lainnya kehilangan nyawanya. Peristiwa hukum tersebut menimbulkan akibat hukum yang melibatkan konsekuensi hukum perdata yang mencakup tanggung jawab atas kerugian materil maupun immaterial, seperti ketentuan Pasal 157 UU Perkeretaapian. PT. Kereta Api Indonesia sebagai penyelenggara berkewajiban mengganti kerugian yang terjadi akibat kesalahan operasi yang ditimbulkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum yang timbul jika terjadi kesalahan sistem operasi perkeretaapian dan bagaimana bentuk tanggung jawab yuridis penyelenggara sarannya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode menguraikan secara deskriptif dengan mengidentifikasi Perundang-Undangan serta mengklasifikasi bahan hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Hasilnya KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) menyimpulkan hasil analisis penyelidikan bahwa kecelakaan ini terjadi akibat dari adanya sinyal yang dikirim dari sistem *interface* tanpa adanya perintah dari peralatan persinyalan blok mekanik (*uncommanded signal*). Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh temuan adanya anomali, meskipun anomali tersebut sudah ditindak lanjuti dengan penanganan yang berupa reset mobis dan penggantian modul IBM (*Interface Block Module*) namun ada baiknya apabila dilakukan pengecekan dan perawatan secara berkala sehingga persinyalan antara blok elektrik dan blok mekanik bekerja dengan baik sebagaimana PM 44 Tahun 2018 yang berisi “Semua perangkat persinyalan elektrik dalam ruangan harus dapat bekerja dengan baik ...”. Selain itu kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan operasi. Namun kesalahan operasi tidak selalu disebabkan oleh anomali pada alat persinyalan, melainkan bisa juga disebabkan oleh kelalaian (*culpa*) petugas PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api). Dikatakan kelalaian (*culpa*) karena petugas PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) tidak mengecek dan mengonfirmasi keberangkatan dan kedatangan kereta. Pengecekan diatur dalam Pasal 81 PP 72 Tahun 2009. Dalam hal bentuk tanggung jawab berupa santunan, penyelenggara sarana tidak berpedoman kepada ketentuan tertulis UU Perkeretaapian. Karena rincian santunan atau ganti kerugian tidak diundangkan dalam UU Perkeretaapian sehingga dalam hal perincian besaran santunan atau ganti rugi ini bisa dikatakan kabur hukum atau multitafsir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh peneliti selanjutnya.

Kata kunci : kesalahan operasi, kerugian, tanggung jawab.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,

Penulis,



RENATA PUTRI SAKADOMAS

NPM : 2074201001501

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Yuridis Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Terhadap Kesalahan Sistem Operasi Perkeretaapian" ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, SH., MHum. sekaligus merangkap sebagai dosen pembimbing I (satu) yang memberikan arahan, bimbingan, kritikan serta saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Kristina Sulatri, SH., MHum. selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritikan serta saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat.
4. Wiwin Ariesta, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Dr. Ronny Winarno, SH., MHum. selaku dosen wali yang sudah mendampingi, membimbing, serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis semenjak semester awal hingga semester akhir.
6. Ibunda tercinta, Umiyati. Sosok wanita hebat yang menjadi acuan penulis untuk selalu menjadi anak baik, kuat, dan berani dalam menjalani segala persoalan hidup. Doa yang selalu menggema, cinta kasih dan segala pengorbanan Ibu akan selalu menjadi pijakan terkuat dalam hidup penulis.
7. Ayahanda tercinta, Bahrodin. Sosok laki-laki hebat yang penuh dengan ketulusan dan keteguhan dalam memberikan cinta, doa, dan motivasi tanpa jeda. Semua kerja keras, pengorbanan dan dukungan yang Ayah berikan, penulis jadikan tumpuan hidup agar selalu menjadi anak yang kuat berdiri di kaki sendiri. Terima kasih, meskipun Ayah tidak sempat mengenyam bangku pendidikan tinggi, Ayah mampu dan berhasil mengantar anak semata wayangnya menjadi seorang Sarjana Hukum.
8. Kekasih tercinta, Arkan BP. Laki-laki hebat yang tidak sengaja penulis temui di tahun 2020. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan moril dan materil serta segala bentuk cinta kasih yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena sudah menjadi *support system* terbaik, menemani, dan mau berjuang bersama penulis dalam kondisi apapun.

Terakhir. Terima kasih kepada wanita sederhana yang hebat, yaitu Renata Putri Sakadomas (penulis). Seorang anak tunggal yang memiliki segudang keberanian, ketangguhan dan keteguhan untuk segala impian besarnya. Skripsi ini adalah salah satu bukti bahwa penulis mampu melewati segala batas untuk

mencapai segala sesuatu yang penulis impikan. Semoga dengan gelar baru yang tersemat di akhir nama penulis bisa menjadi awal yang baik untuk masa depan penulis yang masih sangat panjang. Berbahagialah Renata, jadilah cahaya di mana pun kakimu berpijak. Tetaplah menjadi wanita yang baik dan terdidik meskipun engkau berada di lingkungan yang tidak sehat sekalipun.

Setiap pencapaian yang penulis raih bukanlah semata-mata untuk diri sendiri, tetapi terutama sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih kepada kedua orang tua. Mereka adalah sumber inspirasi, doa, dan kasih sayang tanpa batas yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi secercah kebahagiaan dan kebanggan bagi mereka, sebagaimana mereka selalu menghadirkan kebahagiaan dalam hidup penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang perkeretaapian, serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Pasuruan, 15 Mei 2024

Hormat Penulis,



RENATA PUTRI SAKADOMAS

NPM : 2074201001501

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

ABSTRAK iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii
i

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Yuridis
1. Pengertian Pertanggungjawaban Yuridis 9
2. Teori Pertanggungjawaban Yuridis 13
3. Unsur Pertanggungjawaban Yuridis 16
4. Bentuk Pertanggungjawaban Yuridis 18
B. Tinjauan Umum Tentang Perkeretaapian
1. Pengertian Perkeretaapian 22
2. Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana 24
3. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Perkeretaapian 26
4. Tanggung Jawab Penyelenggara Perkeretaapian 29
C. Tinjauan Umum Sistem Operasi Perkeretaapian

1. Pengertian Sistem Operasi Perkeretaapian	31
2. Fungsi Sistem Operasi Perkeretaapian	34
3. Bentuk – Bentuk Sistem Operasi Perkeretaapian	34
4. Dampak Tidak Bekerjanya Sistem Operasi Secara Maksimal..	37

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	39
B. Ruang Lingkup Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV: TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYELENGGARA

SARANA PERKERETAAPIAN TERHADAP

KESALAHAN SISTEM OPERASI PERKERETAAPIAN

A. Akibat Hukum Yang Timbul Jika Terjadi Kesalahan Sistem Operasi Perkeretaapian	45
B. Bentuk Tanggung Jawab Yuridis Secara Perdata Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Terhadap Kesalahan Sistem Operasi.....	50

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

